

**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan**

Jl. RA. Besing 77482 085247794111

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah

**Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan / Persetujuan Mutasi Siswa Kedalam Daerah dari Provinsi Lain ke Provinsi Lain ke Provinsi Kalimantan Utara**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Kartu NISN Asli atau Fotocopy
2. Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal
3. Surat Penerimaan Mutasi dari Sekolah Tujuan
4. Surat Rekomendasi Mutasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Asal
5. Petugas menyerahkan surat keterangan mutasi siswa kepada pemohon.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

**Waktu Penyelesaian**

30 Menit

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

1. mutasi siswa dari Provinsi Luar Kedalam Prov Kalimantan Utara

**Pengaduan Layanan**

## Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan



Jl. RA. Besing 77482 085247794111

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan

1. Melalui Email

[cabdinnunukan@gmail.com](mailto:cabdinnunukan@gmail.com)

2. Melalui Aplikasi / Website

- Melalui Website LAPOR! : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Melalui Aplikasi LAPORI : SP4N LAPORI!

3. Melalui Telepon / SMS

- Via Telepon dapat menghubungi nomor telepon : 085393667005
- Melalui SMS ke 1708, LAPORKALTARA (spasi) Isi Laporan

4. Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan dengan alamat Jalan RA, Besing Kelurahan Salisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan .

5. Langsung;

Datang langsung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan dengan alamat Jalan RA, Besing Kelurahan Salisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan